

## ABSTRAK PERATURAN

PAJAK DAERAH - PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

2025

PERMENKEU RI 7 TAHUN 2025 TANGGAL 21 JANUARI 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 73)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, PP No 35 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 Nomor 85 TLN 6881); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pedoman pemeriksaan dan penagihan pajak daerah oleh pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Ketentuan ini mencakup kewenangan pemeriksaan oleh kepala daerah, standar dan tata cara pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta mekanisme penagihan pajak daerah. Selain itu, diatur prosedur pengamanan dokumen, penyegehan, dan penyidikan tindak pidana pajak daerah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2025 dan diundangkan pada tanggal 3 Februari 2025.